

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki pedoman kepada Pancasila dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4. Negara Indonesia juga menjunjung tinggi hak manusia serta menjamin semua warga negaranya. Warga Indonesia wajib menaati hukum dan aturan pemerintah tanpa alasan. Dan pada hakikatnya hukum juga memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat, bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari masyarakat (Cristian, 2014).

Masyarakat sudah banyak sekali mengenal kegiatan pinjam-meminjam dalam kehidupan sehari-harinya bahkan keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasa semakin meningkat. Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan oleh masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang ini sebagai media pendukung bagi masyarakat untuk mendukung dan membantu perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat itu sendiri dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. (Bahsan, 2008). Oleh karena itu, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang piutang yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan.

Hubungan pinjam meminjam dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan didalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dapat diidentikan dengan perjanjian pinjam meminjam yang memiliki arti pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam. Perjanjian utang piutang terdapat pada Pasal 1754 KUHPerdara yaitu “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”. (Sholehah, 2018)

Kerjasama merupakan salah satu wujud dari perjanjian. (Suryono, L, 2014). Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting, yang telah diatur dalam Pasal 1313 Buku III KUHPerdara dimana perjanjian ini berisi perikatan antara kedua belah pihak yang telah menyepakati janji-janji yang telah disanggupi. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tercantum syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian hutang piutang ditetapkan pihak yang berhutang disebut dengan debitur dan pihak yang memberi hutang disebut kreditur. Dengan telah dilakukannya perikatan tersebut debitur

maupun kreditur mempunyai hak kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Perjanjian adalah keadaan seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain dan keduanya berjanji untuk melaksanakan perjanjian sebelumnya. Kesepakatan antara dua pihak terkadang dapat menghasilkan prestasi bagi mereka yang tidak menjalankan kewajibannya, sehingga menyebabkan kesepakatan awal menjadi tidak lancar dan berujung pada wanprestasi.

Wanprestasi sendiri diatur didalam Pasal 1238 KUHPerdara yang memiliki pengertian kondisi kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak karena tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) seseorang debitur dapat berupa 4 macam seperti, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan. (Subekti, 2010)

Terjadinya Wanprestasi bukan hanya karena kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak namun hal tersebut dilakukan secara sadar.

Terdapat tiga bentuk Wanprestasi dan hukum perdata, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi

3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya (Purwahid Patrik, 1994).

Salah satu bidang usaha Koperasi kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Secara umum kata Koperasi berasal dari kata “Ko” yang artinya bersama-sama dan “Operasi” yang artinya Bekerja, berarti koperasi memiliki arti bekerja atau berusaha bersama-sama, *International Cooperative Alliance (ICA)* yang memberikan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah :

“Suatu perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.”

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang beraskan kekeluargaan dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut melalui penyaluran pinjaman. Koperasi memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengadakan usaha bersama dari orang-orang yang pada umumnya memiliki ekonomi yang sangat terbatas, guna untuk memenuhi kebutuhan bersama. (Zeindiqa, 2014).

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dan juga sebagai sarana peningkatan kemajuan ekonomi rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah harus semakin dikembangkan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran. (Mulhadi, 2017)

Mengenai jenis koperasi diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Seperti koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Untuk kegiatan penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, hal ini dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pada sektor perikanan. Sektor perikanan mengalami beberapa permasalahan gejala tangkap lebih (overfishing), rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, tidak stabilnya harga faktor produksi, persaingan pasar yang semakin ketat, terutama pada salah satu Kabupaten di Jawa Barat.

Kabupaten Indramayu terkenal dengan daerah pesisir pantai, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Indramayu berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu memiliki keinginan untuk mendirikan salah satu koperasi yang memiliki tujuan untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para nelayan itu sendiri.

Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra merupakan koperasi perikanan yang didirikan oleh masyarakat Indramayu, Koperasi Perikanan

Lait (KPL) Mina Sumitra memiliki anggota yang isinya adalah pengusaha pemilik alat perikanan, atau nelayan yang memiliki kepentingan dan memiliki mata pencaharian langsung berhubungan dengan perikanan. Koperasi perikanan ini memiliki modal yang bisa dipinjamkan untuk membantu para nelayan maupun para pengusaha yang berhubungan langsung dengan perikanan dengan adanya persyaratan kepada para anggota yang membutuhkan.

Perjanjian yang terjadi antara anggota koperasi atau debitur dengan pemberi dana yaitu Koperasi Perikanan Laut (KPL) atau kreditur telah terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama. Seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota koperasi mengadakan kontrak perjanjian dengan Koperasi Perikanan Laut (KPL) dalam rangka untuk membantu dan mendorong usahanya dalam sektor perikanan. Kerjasama dilakukan pihak Koperasi Perikanan Laut (KPL) memberikan sejumlah uang untuk menambah modal kepada salah satu anggota Koperasi Perikanan Laut (KPL) tersebut beserta perjanjian mengenai bunga yang harus dibayar tiap bulannya oleh pihak peminjam dana.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut merupakan sebuah hubungan hukum yang dibuat secara sah sehingga berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak, oleh karena itu kesepakatan memunculkan kekuatan hukum mengikat selayaknya undang-undang. Hal tersebut sesuai prinsip hukum "*pacta sun servanda*", yang

isinya menegaskan bahwa sebuah perjanjian tersebut harus dipatuhi dan ditaati.

Perjanjian antara anggota koperasi dengan Koperasi Perikanan Laut (KPL) dibuat untuk menentukan isi kontrak yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan kerjasama. Isi perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi.

Namun dengan seiring berjalannya waktu salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah menjadi kesepakatan bersama pada awal perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka muncul tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut sebagai konsekuensi dari adanya wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan hukum berupa skripsi dengan judul **“Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap Koperasi Perikanan Laut (KPL) Dihubungkan Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata”**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan debitur terhadap Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra?
2. Apa saja faktor-faktor yang dilakukan debitur sehingga menyebabkan Wanprestasi Terhadap Koperasi Perikanan Laut Dihubungkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap Koperasi Perikanan Laut Dihubungkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu :

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh debitur sehingga menyebabkan wanprestasi terhadap Koperasi Perikanan Laut Dihubungkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Mengetahui faktor-faktor yang dilakukan debitur sehingga menyebabkan Wanprestasi Terhadap Koperasi Perikanan Laut Dihubungkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Mengetahui, mengkaji dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap



## Koperasi Perikanan Laut Dihubungkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini didapatkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata.
  - b. Sebagai referensi untuk memberikan gambaran yang jelas yang kaitannya dengan debitur yang melakukan wanprestasi untuk mengetahui pelaksanaan, faktor dan penyelesaiannya.
  
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dalam memecahkan berbagai masalah dalam bidang hukum terutama dalam bidang hukum perdata.
  - b. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan dan akibat yang akan terjadi kepada pihak terkait.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Indonesia adalah negara hukum yang telah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Pancasila dijadikan dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. (Ningsih, 2021)

Pada sila pertama disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi :

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Alinea keempat ini memiliki hakikat yang sangat ditopang oleh bangsa Indonesia, seperti tujuan negara yang lebih luas dan mengandung makna yang dalam karena bukan hanya ditujukan untuk kepentingan bangsa, tetapi juga bertujuan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban (perdamaian) dunia, berarti tujuan negara diarahkan pada kepentingan nasional dan internasional berdasarkan Pancasila. (Arifin, 2019, hal.25). Hal ini merupakan hal yang harus direalisasikan oleh seluruh warga negara Indonesia demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Jelas bahwa alinea keempat Undang Undang Dasar 1945 memiliki amanat didalamnya yang mana salah satu amanatnya yaitu berhubungan dengan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dan disusunnya suatu sistem yang dapat menjamin kesejahteraan tersebut dan terselenggaranya keadilan sosial.

Edi Suharto, Prof.H.R. Otje Salman dan Anthon F.Susanto di dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia” mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan kandungan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan mengenai Pancasila yang berdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, sebab mencerinkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni sebab kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.” (Salman & Susanto, 2013,hal.136)

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, negara hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil. Negara bukan hanya memiliki tugas sebagai menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan menindak pelanggar hukum, namun negara juga harus mensejahterakan rakyat. Dalam negara hukum, pemerintah harus tunduk dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aturan hukum. Aturan-aturan hukum yang tertinggi yang mengantar jalannya pemerintahan dirumuskan dalam UUD 1945 (Arifin, 2019, hal.136).

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan sesamanya, salah satu bentuk manusia untuk berinteraksi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Sebelum disahkannya perjanjian tersebut, terdapat negosiasi. Melalui negosiasi para pihak yang berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) (Hernoko, 2019).

Teori keadilan sebagai landasan hubungan kontraktual, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Perjanjian sebagai tempat untuk mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain sebagai bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Menurut Hans Kelsen keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, namun bukan harus dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. (Kelsen, 2008,hal.2)

Diantara bentuk kepastian hukum di negara Indonesia dalam melindungi setiap tindakan masyarakatnya untuk menjalankan suatu hubungan hukum antara kerjasama satu pihak dengan pihak lainnya disebut dengan perjanjian. Perjanjian yang berlaku di Indonesia terdapat pada buku III KUHPerduta. Perjanjian diartikan sebagai kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak yang memiliki aktivitas untuk melakukan hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya yang dianggap membutuhkan perikatan agar ada kepastian hukum.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Subekti : “Suatu hubungan hukum di mana salah satu pihak memiliki wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain wajib untuk memenuhinya dikenal sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih.”(Subekti & Tjitrosudibio, 2003)

Salah satu dari dua landasan hukum yang masih ada yang dapat menimbulkan suatu perjanjian, selain undang-undang, dapat dianggap sebagai suatu perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Perjanjian bisa dikatakan sebagai sumber perikatan, sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian sangat penting.

Dalam hubungan hukum untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian :

- a. Kata Sepakat
- b. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan
- c. Suatu Hal Tertentu
- d. Kausa Hukum yang Halal

Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu klausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu klausa dinyatakan bertentangan apabila didalam perjanjian yang sedang diperjanjikan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Suatu kesepakatan akan menjadi sah dan dapat ditegakkan setelah memenuhi empat persyaratan untuk validitasnya. Karena syarat pertama dan kedua mensyaratkan para pihak menandatangani kontrak, yang disebut sebagai syarat subyektif. Kesepakatan dapat digagalkan jika persyaratan pertama dan kedua tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan mengajukan permohonan pengadilan. Namun, selama tidak ada pihak yang berkeberatan, perjanjian tersebut masih dipandang dapat dilaksanakan. Karena keterlibatan mereka dengan tujuan perjanjian, persyaratan ketiga dan keempat dikenal sebagai syarat obyektif. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka

perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. (Sinaga et al., 2020)

Perjanjian ada dikarenakan terdapat asas-asas yang mengikat nya. Asas tersebut bersifat harus dan mutlak untuk dipenuhi oleh pihak pihak yang terlibat dan mengikat kan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum. Terdapat lima Asas hukum perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata, yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian tertulis maupun lisan.

Karena perjanjian dibuat dengan sah dan merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka asas kebebasan berkontrak ini memungkinkan para pihak untuk membuat hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata tetapi diatur secara tersendiri dalam perjanjian (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas Konsensualisme merupakan asas yang dilakukan tidak formal, asas ini hanya membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Asas Konsensualisme adalah prinsip yang berkaitan dengan bagaimana perjanjian itu disusun. Cukup setuju untuk mencapai kesepakatan, dan kesepakatan (dan perikatan yang mengikutinya) sudah ada segera setelah konsensus terbentuk. Sebuah kontrak mengikat secara hukum ketika itu terjadi dalam kesesuaian umum kehendak dan memenuhi persyaratan tertentu. (Budiono, 2001)

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas Kepastian Hukum terdapat pada Pasal 1338 ayat (1), asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pada asas ini setiap perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak disebut perbuatan sakral, namun dalam perkembangannya asas ini merupakan bentuk sepakat yang tidak memerlukan sumpah atau tindakan formal lainnya.

Perjanjian ini harus mempunyai kepastian hukum. Kepastian yang dimaksud timbul karena adanya suatu perjanjian yang mengikat para pihak atau bisa dikatakan sebagai undang-undang bagi para pihak.



d. Asas Itikad Baik (good faith)

Pasal 1338 KUHPerdata tercantum Asas Itikad Baik. Asas ini dapat dikatakan sebagai asas para pihak, yang mana para pihak harus melaksanakan perjanjian sesuai dengan kepercayaan dari para pihak.

Perbuatan nyata seseorang akan mengungkapkan apakah ia bertindak sesuai dengan syarat-syarat suatu perjanjian atau tidak. Sifat subjektif dari sifat manusia tergantung pada pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik.(Sinaga, 2018)

e. Asas Kepribadian (personality)

Kunci dalam perjanjian hukum yaitu Asas kepribadian kasus tersebut berkaitan dengan kesepakatan yang mulai berlaku. Makna terpenting dari pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHP yaitu suatu perikatan mengikat para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Perjanjian harus adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak kecuali dalam hal terjadi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1317 KUHP perdata. (Rahman et al., 2011)

Terdapat pihak kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian, dengan adanya perjanjian kreditur selaku pemberi hutang dapat menuntut atas pemenuhan prestasi yang sudah dilakukan oleh debitur, sedangkan bagi debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Setiap orang

yang memiliki perjanjian berharap apa yang telah disepakati tidak terjadi suatu prestasi, namun pada kenyataannya harapan yang diinginkan oleh kedua belah pihak tidak selalu berjalan sesuai rencana, sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Seseorang yang tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian maka disebut dengan Wanprestasi. (Simanjuntak, 2009)

Wanprestasi berasal dari kata Belanda dengan susunan dari kata “wan” dan “prestatie”. Wan berarti buruk, prestatie adalah kewajiban. Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa Wanprestasi merupakan tanggung jawab yang tidak dilaksanakan dengan baik di mana terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain Wanprestasi berarti pemenuhan kewajiban yang buruk. (Ridwan, 2013)

Secara istilah, Subekti mengartikan sebagai debitur yang lalai dalam menyelesaikan kewajibannya, melakukannya dengan lambat atau sebaliknya tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi adalah *default*, *non- fulfillment*, atau *breach of contract*. Dalam Pasal 1234 KUHPdata, terdapat bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu

Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”

Pasal ini memaparkan bahwa debitur akan dinyatakan lalai atau Wanprestasi ketika terdapat surat pemberitahuan, surat pemberitahuan tersebut dapat dijadikan landasan untuk menentukan serta menetapkan kapan Debitur dinyatakan Wanprestasi. Sehingga apabila terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh debitur maka ia harus bertanggung jawab dan menerima gugatan yang diberikan oleh kreditur.

Somasi adalah pemberitahuan agar debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan pemberitahuan kelalaian kreditur yang telah diberikan kepadanya. Kreditur menyatakan dalam somasi bahwa perjanjian harus dilakukan dalam parameter tertentu.(Harahap, 2006)

Bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah :  
(Khoidin, 2020)

- 1) Menggunakan surat perintah hakim, yang biasanya dinyatakan sebagai penetapan. Juru sita memberikan pemberitahuan lisan

kepada debitur tentang tanggal terakhir yang harus dipenuhinya dengan menggunakan surat penetapan ini. Hal ini disebut exploit juru sita.

- 2) Somasi yang dilakukan dengan akta sejenis yang dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notariil.
- 3) Kreditur telah menyatakan dalam akta perjanjian bahwa wanprestasi dinilai telah terjadi dalam somasi yang disimpulkan dari perikatan dan mempunyai arti sejak dibuatnya perjanjian.

Somasi atau teguran yang diberikan kreditur kepada debitur yang telah lalai dalam menjalani kewajibannya dapat dilakukan secara lisan, nanun, lebih baik somasi dilakukan secara tertulis agar mempermudah untuk dijadikannya pembuktian dihadapan hakim apabila wanprestasi dituntut ke pengadilan.

Ketika terjadi wanprestasi, pasti menimbulkan merugikan pihak lawan (lawan pihak yang wanprestasi). Pihak yang lalai bertanggung jawab untuk membayar biaya permintaan atau tuntutan pihak lain, yang dapat mencakup: Pembatalan Perjanjian; Pembatalan Perjanjian dengan Tuntutan Ganti Rugi; Pemenuhan Perjanjian; Pemenuhan Perjanjian dengan Tuntutan Ganti Rugi. (Sinaga et al., 2020)

Kewajiban ganti rugi tidak timbul seketika pada saat terjadinya kelalaian, melainkan akan dijalankan setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara,

penggantian kerugian dapat dituntut menurut Undang-undang berupa biaya (*kosten*), kerugian (*schaden*) dan bunga (*interessen*). (Runtunuwu, 2022)

Perjanjian memiliki akibat dan akibat dari perjanjian tersebut terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

- 1) Segala perjanjian yang sah dibuatnya, maka dinyatakan sebagai Undang Undang bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya.
- 2) Suatu pembatalan terhadap suatu perjanjian tidak bisa dilakukan kecuali atas kesepakatan semua pihak yang terlibat, atau alasan alasan yang dinyatakan cukup oleh Undang-undang.
- 3) Suatu perjanjian mesti dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Prdata menjelaskan mengenai akibat dalam suatu perjanjian “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Apabila salah satu pihak merasa adanya suatu prestasi, maka pihak yang dirugikan haknya dapat melakukan gugatan atas wanprestasi setelah dinyatakan lalai karena lewatnya jatuh tempo yang telah ditentukan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak atau telah diberikannya somasi atau surat peringatan sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata dan berhak menerima atas ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata apabila didasari dengan bukti yang kuat dan sah menurut hukum.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan tata cara dalam mengidentifikasi masalah dengan menggunakan langkah yang teratur dan sistematis. Penelitian merupakan media untuk memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga, metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu tata cara yang digunakan dalam penyelidikan suatu fenomena dengan kritis serta hati-hati dalam memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan langkah yang sistematis.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan berdasarkan bahan hukum utama untuk menelaah teori-teori serta konsep-konsep asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan akibat terjadinya wanprestasi dari kepailitan di Kabupaten Indramayu serta menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh. Penulis mengaplikasikan metode deskriptif analisis karena berdasarkan kejadian yang sedang terjadi sehingga dirasa cocok untuk penelitian ini.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut ialah pendekatan yang digunakan berlandaskan pada penelaahan Teori teori, konsep konsep, Asas hukum dan peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini (Yadiman, 2019). Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data merupakan data sekunder sebagai acuan untuk meneliti dengan menggunakan peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

## 3. Tahap Penelitian

Data yang telah dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini didapat melalui :

### a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan merupakan tinjauan teoritis dengan menelaah bahan-bahan latar belakang berupa buku, artikel ilmiah, pendapat sarjana, kumpulan yurisprudensi, kamus dan encyclopedia hukum, dokumen-dokumen hukum, dan lain-lain.

(Fuady, 2018). Pada bagian ini penulis berusaha mempelajari berbagai teori melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- d) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- e) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

2) Bahan hukum sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer berupa



buku-buku ilmiah, pakar hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi media internet, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lainnya yang dapat menjadi informasi mengenai skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan serta menganalisis data primer yang didapat langsung dari lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan hukum yang ada di lapangan dengan cara wawancara tidak terarah (*nondirective interview*). (Soemitro, 1990,hal.52). Dalam hal ini mewawancarai kepada pihak terkait perjanjian dengan Koperasi Perikanan Laut(KPL).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu studi dokumen dan studi lapangan. Sugiono memaparkan bahwa studi dokumen ialah instrumen dari metode observasi serta wawancara untuk penelitian kualitatif. Apabila melibatkan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatif maka kredibilitas hasil penelitiannya akan semakin tinggi. (Natalina, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati sekumpulan data yang tertulis, mencatat dan mengutip dari buku buku serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan isu yang diteliti.

Pada studi lapangan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara akan dilakukan penelitian kepada Koperasi Perikanan Laut (KPL).

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum, materi bacaan berupa studi literatur, catatan, perundang-undangan yang berlaku, laptop, perekam suara dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## 6. Analisis Data

Soerjono Soekanto mengamanatkan bahwa analisis data merupakan salah satu metode ringkasan mengenai penguraian secara sistematis. Dalam penulisan penelitian ini dihubungkan dengan pendekatan serta pengkhususan penelitian, maka dari itu analisis data dikerjakan secara yuridis kualitatif merupakan penguraian deskriptif-analisis, yang dalam penulisan ini permasalahan diutarakan secara deskriptif sebagai bentuk pemaparan atau ringkasan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana yang termuat dalam segala bentuk dokumen sebagai acuan dalam melakukan penelitian masalah.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini dilakukan di:

### a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung
2. Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur No. 35 , Bandung

### b. Instansi

1. Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra, beralamat di Pantai Song No.02, Paoman, Kabupaten Indramayu.